



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038
JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : *6039*/1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung Nomor : 1040/1.851.2.027 Tanggal 06 November 2012. dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : TK. BINTANG KECIL
Alamat : JL. Rawamangun Muka III/4
Kelurahan Rawamangun
Kecamatan Pulogadung
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Hj. Sumarni, S.Pd.
Pimpinan Yayasan : Arni Fitriani Rahmah, ST.

Demikian Surat izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2017.

Pimpinan Yayasan

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal : 20 November 2012



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

[Signature]
Drs. H. NASRUDDIN, M.Pd.
NIP. 195906131981021001/148608



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Pencoleng Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format islah dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Pensekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang berifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jl. Dr. Sumarno Sentra Primer Baru Timur Tlp. 021-48703467 Fax.021-4802038
JAKARTA

Kode Pos : 13950

Nomor : 1240 /072.22
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Hal : Surat Masa Berlaku
Ijin Operasional TK

20 Februari 2018

Kepada
Yth. Daftar nama lembaga terlampir
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pulo Gadung Nomor : 062b/425.11 tanggal 30 Januari 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Aktif Lembaga TK se-Kecamatan Pulogadung, dengan ini disampaikan bahan berdasarkan hasil pengamatan, verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas Lembaga Pendidikan di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur serta memperhatikan kepada :

1. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
2. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71/SE/2016 tentang Penerbitan Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;
3. Surat Pengumuman Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2016 tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada zonasi yang tidak sesuai;

Maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan keterangan bahwa lembaga yang tersebut dalam lampiran Surat Keterangan ini ini masih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Sertifikat/izin operasional/izin penyelenggaraan yang ada dan dinyatakan valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan atau penyesuaian terhadap dokumen dimaksud sesuai diktum 2 (dua) di atas.

Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat perubahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Timur,



H. Muh. Roji

NIP. 196712082000031002

Tembusan :

Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	NO. IZIN OPERASIONAL	NAMA KEPALA SEKOLAH	NIK	JENIS PENDIDIKAN	ALAMAT	KOTA	KECAMATAN
11	20109720	TK KEMALA BHAYANGKARI 17	398/1.851.2.027	Sri Arfidianti	3175024907690001	TK	Jl. Asrama Brimob Cipinang Bawah RT.001 RW.014 Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
12	20109706	TK AL-ISMAH	1276/1.851.2.027	Siti Mulyani, S.Pd.I	3175027008670007	TK	Jl. Pisangan Lama III No.20 RT.004 RW.011 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
13	20109740	TK NURUDDIN	962/1.851.2.027	Dessy Ruslita, S.S	3175024112710013	TK	Jl. Cumi-Cumi Raya No.12 RT.001 RW.011 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
14	20109673	TK AISYIAH 88	396/1.851.2.027	Dra. Hj. Mawarti	3175026107570004	TK	Jl. Kayu Putih Selatan Blok HC No.288 Rt.002 RW.005 Kel. Pulo Gadung Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
15	69820766	TK SYINANTAM	348/1.851.2.027	Lindiani Raphina Adhora	3175025510720010	TK	Jl. Wisma Jaya Blok J No.6 Rt.005 RW.011 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
16	20109742	TK AL-GHURABAA	600/1.851.2.027	Hj. Rini Endah Winami	3175026204640013	TK	Jl. Tenggil No.47 RT.004 RW.010 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
17	20109719	TK KEMALA BHAYANGKARI 16	469/1.851.2.027	Emi Nuryati	3175015111670003	TK	Jl. Cipinang Baru Raya RT.012 RW.006 Kel. Cipinang Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
18	2010734	TK TUNAS JATI	1276/1.851.2.027	Dian Andri Astuti	3175024312700009	TK	Jl. H. Zein No.13 RT.008 RW.003 Kel. Jati Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
19	20110031	TK BAHTERA CERIA	2682/1.851.2.027	Juariyah, S.Pd	3175015201860003	TK	Jl. Bojana Tirta No.1 RT.003 RW.015 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
20	20109705	TK BINTANG KECIL	6039/1.851.2.027	Erina Dwirahmah, M.Pd	3171086103780001	TK	Jl. Rawamangun Muka III No.4 RT.016 RW.012 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
21	20110159	TK ISLAM AT-TAQWA	637/1.851.2.027	Intan Atriani, S.Pd	3175035504880007	TK	Jl. Daksinapati Raya No.2 RT.010 RW.004 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
22	20112053	TK LPI JATINEGARA KAUM	1276/1.851.2.027	Mardiah, S.Pd.I	3175024805600005	TK	Jl. Gg. Remaja 1 No.14D RT.006 RW.004 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung
23	20109703	TK TRISULA PERWARI 5	685/1.851.2.027	Puji Yuni Isnaeni, S.Pd.I	3276026601450001	TK	Jl. Jeruk No.6 RT.002 RW.009 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	Jakarta Timur	Pulogadung